



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2019/PN.Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : CARLES HANDIKA KARUNDING alias CARLES ;-----

Tempat Lahir : Cianjur ;-----

Umur/Tgl Lahir : 31 tahun/17 Oktober 1988 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan/ : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso Sempnan Belakang Konro Timika ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;-----
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **CARLES HANDIKA KARUNDING** alias **CARLES** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan/dimasukkan ke Lapas Klas II/b Timika ;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/pledooi secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya serta Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan (replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan tanggapan balik (duplik) secara lisan pula dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;-----

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut

Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

Bahwa Terdakwa CARLES HANDIKA KARUNDING Alias CARLES, pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2019 Sekitar Pukul 09.40 Wit Atau setidaknya pada suatu Waktu lain dalam bulan mei bertempat di Jalan Samratulangi Gang Ketapang No 45 Timika atau setidaknya pada suatu Tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara "Penipuan" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi PRATIWI WULANDARI Alias WULAN menerangkan bahwa pada hari Senin 20 Mei 2019 sekitar pukul 09.40 Wit Saksi PRATIWI WULANDARI Alias WULAN berkomunikasi dengan Terdakwa Charles lewat Whatsup kemudian janji untuk datang kerumah Saksi PRATIWI WULANDARI Alias WULAN sekitar jam 15.30 wit kemudian saat Terdakwa datang kerumah saksi PRATIWI WULANDARI saksi Berbincang-bincang tentang harga barang dengan Terdakwa sementara itu terdakwa mengukur dapur yang mau dipasang Kitchen set ;-----
- Bahwa harga barang Kitchen Set yang ditawarkan oleh Terdakwa CARLES Terhadap Saksi PRATIWI WULANDARI adalah sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah Saksi PRATIWI WULANDARI menyepakati harga Kitchen Set Tersebut Sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa CARLES langsung meminta harga uang muka sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi PRATIWI WULANDARI langsung mentransfer uang Tersebut melalui Bank Muamalat Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Bank BNI 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Pada saat Terdakwa sudah menerima uang dari Saksi PRATIWI WULANDARI terdakwa CARLES menghubungi Saksi PRATIWI WULANDARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 31 Mei 2019 Pukul 21.35 Wit terdakwa CARLES memberitahukan bahwa rangka Kitchen Set nya sudah di buat dan sudah bisa di antar tanggal 8 atau tanggal 9 Juni 2019 Kemudian pada tanggal 7 Juni 2019 Terdakwa CARLES datang ke rumah Saksi PRATIWI WULANDARI untuk menagih uang separuh kekurangannya yaitu sebesar Rp 1.200.000 (satu Juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi PRATIWI WULANDARI langsung mentransfer uang tersebut melalui bank BNI Mobile Banking sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa CARLES langsung membuat nota dan terdakwa CARLES memberitahukan kepada Saksi PRATIWI WULANDARI bahwa sisa yang harus dibayar adalah sebesar Rp.1.200.000 dan terdakwa CARLES juga meminta Pelunasan dilakukan setelah barang datang ;-----

- Bahwa Terdakwa CARLES Pada tanggal 9 Juni 2019 datang memasang Kitchen Set dari jam 09.00 Wit sampai dengan jam 17.00 Wit belum selesai namun Terdakwa CARLES Meminta lagi uang sisa Sebesar 1.200.000 (satu Juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi PRATIWI WULANDARI langsung Mentransfer uang tersebut melalui Mobile Phone ;-----
- Bahwa pada tanggal 09 Juni pukul 20.00 mertua Saksi PRATIWI WULANDARI datang dan memberitahukan Saksi PRATIWI WULANDARI untuk menyampaikan kepada terdakwa CARLES untuk datang memperbaiki Kitchen Set kemudian pada tanggal 11 Juni 2019 Terdakwa CARLES memberitahukan Tukang untuk membuka kitchen set tersebut dan membawanya dan Terdakwa CARLES sudah tidak pernah datang lagi kerumah Saksi PRATIWI WULANDARI sampai akhirnya Saksi PRATIWI WULANDARI melaporkan ke kantor polsek Mimika baru ;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi PRATIWI WULANDARI menghubungi terdakwa CARLES melalui pesan whatsapp namun terdakwa CARLES memblokir whatsapp Saksi PRATIWI WULANDARI ;-----

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PRATIWI WULANDARI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah menipu Saksi JENNY IRAWATI dan saksi SITI SETIA NINGRUM Alias TIA ;-----
- Bahwa Saksi JENNY IRAWATI menjelaskan bahwa pada saat membuka Facebook dan melihat ada postingan dari IBU PRATIWI yang berisi CARLES HANDIKA KARUDING Karyawan CV. Cartens Jaya melakukan Penipuan dan pada saat Saksi JENNY IRAWATI melihat postingan tersebut Saksi JENNY IRAWATI berkomentar "betul kami juga kena tipu" kemudian dibalas oleh Sdr. RIKI yaitu Pemilik dari CV. Cartens Jaya bahwa Karyawan atas nama CARLES HANDIKA KARUNDING sudah keluar dari Perusahaan lalu Saksi JENNY IRAWATI melanjutkan pesan melalui Whatsup dengan Sdr. RIKI dan Sdr. RIKI memberitahukan kepada Saksi JENNY IRAWATI untuk melaporkan terdakwa CARLES ke Polsek Mimika Baru ;-----
- Bahwa Saksi JENNY IRAWATI menjelaskan saksi bersama dengan YONGKI SRUI datang ke CV. CARTENS Jaya pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 pukul 11.00 wit untuk memesan barang-barang berupa Lemari tiga pintu satu buah, lemari dua pintu dua buah dan tempat tidur satu badan dua buah dan yang melayani saat itu adalah Terdakwa CARLES. dan pada saat Saksi JENNY IRAWATI bersama dengan suaminya Sdr. YONGKI sudah melihat gambar yang mau dipesan Terdakwa CARLES langsung meminta tanda jadi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan Saksi JENNY IRAWATI langsung membayar uang tanda jadi tersebut dengan cara transfer melalui HP mobile banking ke Rekening Pribadi CARLES HANDIKA PRATAMA sebesar RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa Total keseluruhan harga barang berupa Lemari tiga pintu satu buah, lemari dua pintu dua buah dan tempat tidur satu badan dua buah adalah sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dan terdakwa Saksi JENNY

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWATI memberitahukan kepada Terdakwa CARLES “bahwa barang pesanan diantar bulan juli karena rumah kami belum selesai” ;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 Suami dari Saksi JENNY IRAWATI menelpon terdakwa CARLES untuk menanyakan bagaimana barang pesanan sudah bisa diantar kemudian terdakwa CARLES meminta sisa pelunasan sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi JENNY IRAWATI langsung mentransfer melalui BRI Mobile banking sebesar Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat saksi melunasi barang tersebut terdakwa CARLES mengantarkan barang keesokan harinya tanggal 19 juli 2019 Sekitar pukul 18.00 Wit bahwa barang yang diantarkan saat itu kurang yaitu lemari dua pintu seharga kurang lebih Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan terdakwa CARLES mengatakan kepada Saksi JENNY IRAWATI bahwa Lemari Dua pintu akan diantarkan tanggal 22 Juli 2019 kemudian pada saat tanggal 22 juli 2019 barang tersebut belum diantar ;-----
- Bahwa Saksi JENNY IRAWATI masih berkomunikasi dengan terdakwa CARLES sampai dengan tanggal 28 Juli 2019 setelah itu nomor telephone terdakwa sudah tidak aktif ;-----
- Bahwa Saksi JENNY IRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa juga pernah menipu Saksi SITI SETIA NINGRUM Alias TIA ;---
- Bahwa Saksi SITI SETIA NINGRUM Alias Tia pada tanggal 31 mei 2019 pukul 18.00 wit, Saksi SITI SETIA NINGRUM Alias TIA melihat di Facebook CV. CARTENZ JAYA memposting Lemari Kitchen Set kemudian Saksi SITI SETIA NINGRUM langsung menghubungi lewat mesenger dan bertanya “boleh tidak saya tanya-tanya lemari sama kitchen set” kemudian Terdakwa CARLES menjawab “boleh ibu kapan saya ke rumah” ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 18.30 wit terdakwa datang dan menawarkan desainya tetapi Saksi SITI SETIA NINGRUM Mempunyai desain

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri kemudian Saksi SITI SETIA NINGRUM menunjukkan kepada terdakwa CARLES dan terdakwa memberitahukan harganya yaitu sebesar Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian suami Saksi SITI SETIA NINGRUM menawarkan harga barang tersebut sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah suami Saksi SITI SETIA NINGRUM menawarkan barang tersebut terdakwa CARLES menyetujui dan meminta uang muka sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Saksi SITI SETIA NINGRUM mentransfer uang dua kali pengiriman yaitu dengan via M.Banking dengan Bank BCA ke Rek. BCA atas nama CARLES HANDIKA KARUNDING dan terdakwa CARLES menjelaskan bahwa pengantaran barang seminggu lagi dan paling lambat sebulan karena menunggu aksesorisnya ;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Pukul 13.13 Wit Terdakwa Menghubungi suami Saksi SITI SETIA NINGRUM lewat Whatsup dan meminta uang sebesar Rp. 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa meminta uang tersebut suami dari Saksi SITI SETIA NINGRUM menjawab tidak ada kalau minta Rp. 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ada hanya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) langsung terdakwa CARLES menjawab “tidak apa-apa dikirim saja nanti sisanya setelah barang di pasang” kemudian suami Saksi SITI SETIA NINGRUM langsung mentransfer melalui M-Banking ;-----
- Bahwa setelah Suami Saksi SITI SETIA NINGRUM mengirim uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) mulai dari situ terdakwa CARLES memblokir nomor WA maupun HP Saksi SITI SETIA NINGRUM dan suaminya ;-----
- Bahwa Saksi SITI SETIA NINGRUM mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana” ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi atas nama PRATIWI WULANDARI alias WULAN (korban), JENNY IRAWATI alias JENNY (korban) dan SITI SETIA NINGRUM alias TIA (korban), yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik yang selengkapanya termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 bertempat di Jl. Sam Ratulangi Gang Ketapang No. 45 Timika atau tepatnya di rumah milik sdri. PRATIWI WULANDARI alias WULAN ;-

- Bahwa yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sdri. PRATIWI WULANDARI alias WULAN (korban), sdri. JENNY IRAWATI alias JENNY (korban) dan sdri. SITI SETIA NINGRUM alias TIA (korban) ;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada para korban dengan cara Terdakwa menawarkan berbagai macam barang-barang rumah tangga berupa meubelair seperti kitchen set, lemari, tempat tidur dan lain sebagainya ;-----

- Bahwa sdri. PRATIWI WULANDARI alias WULAN (korban) saat itu memesan kitchen set seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum memberikan kitchen set tersebut ;-----

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. JENNY IRAWATI alias JENNY (korban) saat itu memesan lemari seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sudah dibayar lunas, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum memberikan lemari tersebut ;-----
- Bahwa sdr. SITI SETIA NINGRUM alias TIA (korban) saat itu memesan rak gantung dan meja makan seharga Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dipanjar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum memberikan rak gantung dan meja makan tersebut ;-----
- Bahwa uang yang Terdakwa sudah terima dari para korban tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sdr. PRATIWI WULANDARI alias WULAN (korban) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sdr. JENNY IRAWATI alias JENNY (korban) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sdr. SITI SETIA NINGRUM alias TIA (korban) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 bertempat di Jl. Sam Ratulangi Gang Ketapang No. 45 Timika atau tepatnya di rumah milik sdri. PRATIWI WULANDARI alias WULAN ;-----
- Bahwa benar yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sdri. PRATIWI WULANDARI alias WULAN (korban), sdri. JENNY IRAWATI alias JENNY (korban) dan sdri. SITI SETIA NINGRUM alias TIA (korban) ;-----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan kepada para korban dengan cara Terdakwa menawarkan berbagai macam barang-barang rumah tangga berupa meubelair seperti kitchen set, lemari, tempat tidur dan lain sebagainya ;-----
- Bahwa benar sdri. PRATIWI WULANDARI alias WULAN (korban) saat itu memesan kitchen set seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum memberikan kitchen set tersebut ;-----
- Bahwa benar sdri. JENNY IRAWATI alias JENNY (korban) saat itu memesan lemari seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sudah dibayar lunas, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum memberikan lemari tersebut ;---
- Bahwa benar sdri. SITI SETIA NINGRUM alias TIA (korban) saat itu memesan rak gantung dan meja makan seharga Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dipanjar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rak gantung dan meja makan

tersebut ;-----

- Bahwa benar uang yang Terdakwa sudah terima dari para korban tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sdri. PRATIWI WULANDARI alias WULAN (korban) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sdri. JENNY IRAWATI alias JENNY (korban) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sdri. SITI SETIA NINGRUM alias TIA (korban) telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan karenanya dapat dijatuhi pidana ;-----

- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum ;-----
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun mengharapakan piutang ;-----

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa

“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa CARLES HANDIKA KARUNDING alias CARLES yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur ini telah terbukti ;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum” ;-----

Menimbang, bahwa ‘dengan maksud’ dalam pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada ;-----

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa tersebut bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi PRATIWI WULANDARI alias WULAN (korban), saksi JENNY IRAWATI alias JENNY (korban) dan saksi SITI SETIA NINGRUM alias TIA (korban), masing-masing telah menerangkan bahwa saksi PRATIWI WULANDARI alias WULAN telah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran kitchen set, saksi JENNY IRAWATI alias JENNY telah menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran lemari dan saksi SITI SETIA NINGRUM alias TIA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran rak gantung dan meja makan, akan tetapi sampai dengan saat ini ternyata para saksi belum mendapatkan barang yang dipesan pada Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur ini telah terbukti ;-----

Ad. 3. Unsur "Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun mengharapkan piutang" ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa kata '*nama palsu*' di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, '*sifat palsu*' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya di mata orang lain, sedangkan '*tipu muslihat*' merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan kata '*rangkaian kebohongan*' merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, istilah '*menggerakkan*' di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi PRATIWI WULANDARI alias WULAN (korban), saksi JENNY IRAWATI alias JENNY (korban) dan saksi SITI SETIA NINGRUM alias TIA (korban) menyatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengaku akan menyerahkan barang-barang yang dipesan tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati, karena mendengar hal tersebut maka kemudian para korban berani untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun ternyata sampai dengan saat ini para korban belum menerima barang yang dipesan pada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian-rangkaian peristiwa tersebut, apabila dikaitkan dengan pengertian dalam unsur diatas, maka Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap para korbannya ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa tersebut, setelah Hakim membaca dan mempelajarinya ternyata didalam pembelaannya Terdakwa hanyalah memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan normal fungsi batin dan akal pikirannya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut hemat Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Hal-Hal
Yang
Memberatkan :-----

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para korban ;-----

Hal-Hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dipidana ;-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan secara sah, maka lamanya masa penahanan rutan dan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa saat ini penahanan terhadap diri Terdakwa adalah berupa penahanan kota, maka terhadap hal tersebut Hakim akan menentukan status dari penahanan Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, maupun masyarakat ;-----

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CARLES HANDIKA KARUNDING alias CARLES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;-----

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No. 169/Pid.B/2019/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RYAN STEVEN S, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh JOICE E. MARIAl, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan Terdakwa ;-----

Panitera Pengganti

Hakim

RYAN STEVEN S, A.Md.

F. Y. BABTHISTA, SH.